



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warti Binti Slamet;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/11 November 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngadirejo Rt.01 Rw.01 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/IX/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 5 September 2019;

Terdakwa Warti Binti Slamet ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARTI Binti SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT FIF, 22 (dua puluh dua) lembar formulir perjanjian sewa motor dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AE-4929-CE Noka MH1JM2112HK645092 Nosin JM21E1632936 atas nama Muhamad Mohaimin alamat Tawang Saksi No.05 Rt.07 Rw.03 Kel.Tawangrejo Kec.Manguharjo Kota Madiun, dikembalikan kepada saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKA SARI;
 - 1 (satu) lembar KK An.Warti Binti Slamet, 1 (satu) lembar KTP An. Fitri Yuliani, dan 1 (satu) lembar KTP An.Warti Binti Slamet dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bawa Terdakwa WARTI Binti SLAMET, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Mas Bro Rental Jalan Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Rt.14 Rw.03 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya dalam Mei dalam tahun 2018, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bawa awalnya karena terdesak kebutuhan keuangan, Terdakwa datang kerumah tetangga Terdakwa yang bernama MUJIANI untuk meminjam uang, karena MUJIANI tidak mempunyai uang selanjutnya MUJIANI menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor dan nanti kalau sudah dapat sewa sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa dan MUJIANI pergi ke rental sepeda motor " Mas Bro " milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKA SARI, untuk menyewa sepeda motor dengan uang sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kalau sepeda motor yang disewa akan dipergunakan untuk transportasi anaknya sekolah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP dan KK kepada saksi korban untuk persyaratan sewa, dan Terdakwa juga menandatangani perjanjian sewa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang sewa selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE-4929-CE berikut kunci kontak dan notis sepeda motor;
- Bawa setelah Terdakwa menerima sepeda motor honda beat tersebut dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah MUJIANI untuk dicarikan uang (digadaikan), dan pada malam harinya MUJIANI datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah uang dari mengadaikan sepeda motor milik saksi korban, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana MUJIANI mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bawa setelah jatuh tempo untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menandatangani perjanjian sewa yang baru begitu seterusnya sampai dengan pada tanggal 26 Juli 2019, Terdakwa tidak bisa lagi membayar uang sewa sepeda motor, dan Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban yang telah disewanya;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa WARTI Binti SLAMET, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bawa awalnya karena terdesak kebutuhan keuangan, Terdakwa datang kerumah tetangga Terdakwa yang bernama MUJIANI untuk meminjam uang, karena MUJIANI tidak mempunyai uang selanjutnya MUJIANI menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor dan nanti kalau sudah dapat sewa sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa dan MUJIANI pergi ke rental sepeda motor " Mas Bro " milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKA SARI, untuk menyewa sepeda motor dengan uang sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kalau sepeda motor yang disewa akan dipergunakan untuk transportasi anaknya sekolah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP dan KK kepada saksi korban untuk persyaratan sewa, dan Terdakwa juga menandatangani perjanjian sewa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang sewa selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE-4929-CE berikut kunci kontak dan notis sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa menerima sepeda motor honda beat tersebut dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah MUJIANI untuk dicarikan uang (digadaikan), dan pada malam harinya MUJIANI datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah uang dari mengadaikan sepeda motor milik saksi korban, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana MUJIANI mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bawa setelah jatuh tempo untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa juga menandatangani perjanjian sewa yang baru begitu seterusnya, saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa tertib dan tepat waktu membayar sewa sepeda motor, dan Terdakwa juga mengatakan kalau sepeda motor tersebut masih dipergunakan untuk transportasi sekolah anaknya, sampai dengan pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa tidak bisa lagi membayar uang sewa sepeda motor, dan Terdakwa tidak bisa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban yang telah disewanya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febriana Anggun Kartika Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengetahui perkara ini karena sepeda motor saksi dipinjam namun tidak dikembalikan;
 - Bawa kejadianya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Mas Bro Rental yang terletak di Jalan Wahyu Indah Blok B Nomor 1 Perum Kartoharjo Indah RT.14 RW.03 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bawa yang menyewa adalah seseorang yang bernama WARTI (Terdakwa) yang saat itu Terdakwa diantar oleh temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan tujuan menyewa sepeda motor untuk mengantar anaknya kesekolah;
- Bahwa sepeda motor yang disewa merk Honda Beat Nomor Polisi AE 4929 CE warna hitam dengan sewa perharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi serahkan hanya sepeda motor, notice pembayaran pajak dan kunci kontak sedangkan STNK atas nama Muhamad Mohaimin tidak saksi serahkan hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor karena saksi mempunyai rental atau persewaan sepeda motor dan mobil yang bernama "Mas Bro" yang ditujukan untuk umum, dan setiap penyewa ada perjanjian secara tertulis dan di sertai jaminan berupa KK, KTP yang asli dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa tersebut serta menyerahkan uang sewa secara tunai;
- Bahwa setiap penyewa sepeda motor ada perjanjiannya secara tertulis, dimana setiap konsumen termasuk Terdakwa wajib menandatangani kesepakatan sewa yang pada saat itu isinya Terdakwa melakukan sewa selama 20 (dua puluh) hari serta menyerahkan persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Warti serta menyerahkan uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pertama tersebut dari tanggal 18 Mei 2018 berakhir pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 yang kemudian pada tanggal tersebut Terdakwa memperpanjang masa sewa;
- Bahwa Terdakwa datang lagi dan kembali memperpanjang sewa sebagai berikut :
 1. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang masa sewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari sampai hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 dengan harga sewa Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 4. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
8. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 11 (sebelas) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Senin tanggal 3 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah);
15. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
16. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
17. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
18. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
19. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
20. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
24. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
25. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 12 (dua belas) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
26. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 60 (enam puluh) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
27. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 1 April 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
28. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 101 (seratus satu) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan dibayar tanggal 26 Juli 2019 serta berjanji akan mengembalikan sepeda motor dan membayar uang sewa yang sebelumnya mengalami kekurangan pembayaran dan uang sewa yang dilakukan
- Bahwa setiap perpanjangan sewa selalu ada perjanjiannya, hanya sekali tidak dibuatkan perjanjian karena saat itu saksi keluar rumah dan yang ada hanya saudara saksi di rumah;
 - Bahwa Terdakwa pernah merubah KTP jaminannya diganti menjadi KTP anaknya yang bernama Fitri Yuliani. Beberapa kali Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Fitri Yuliani untuk memperpanjang masa sewa ke rumah saksi;
 - Bahwa mulai tanggal 1 April 2018 tidak pernah dikembalikan lagi sampai bulan Juli 2019;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta sepeda motor tersebut untuk membayar pajak namun Terdakwa bilang sepeda motor tersebut masih dipakai anaknya untuk sekolah sehingga saksi tidak memaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut juga ketika saksi temui dirumahnya menagih pengembalian sepeda motor tersebut selalu berjanji akan segera mengembalikan namun selanjutnya tidak dikembalikan bahkan WARTI sangat sulit saksi temui atau hubungi hingga saksi laporan ke Polsek kartoharjo Kota Madiun tanggal 2 September 2019;
- Bahwa informasi dari petugas sepeda motor saksi ternyata digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Fitri Yuliani** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi pernah beberapa kali disuruh oleh ibu saksi yaitu Terdakwa untuk membayar uang sewa kepada bu Febriana Anggun Kartika Sari di Jalan Wahyu Indah Perum Karoharjo Kelun ;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah ibu Febrina untuk mengantar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa waktunya namun saksi pernah beberapa kali disuruh ibu saksi untuk mengantar uang sewa, namun saksi tidak mengetahui sewa apa. Saksi juga pernah datang ke rumah bu Febrina untuk mengantar uang sewa sekaligus menukar KTP jaminan milik ibu saksi diganti menjadi KTP milik saksi;
- Bahwa saksi disuruh mengantar uang sewa karena ibu saksi sedang sakit, atau ibu saksi sedang bekerja di sawah;
- Bahwa pada waktu disuruh Ibu mengantar uang kerumah Ibu Febrina ibu saksi tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa mengenai sewa motor awalnya saksi tidak tahu, namun setelah beberapa kali disuruh membayar uang sewa baru saksi diberi tahu oleh ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ibu saksi menyewa sepeda motor karena sebelumnya saksi tidak diberi tahu. Setelah beberapa kali membayar sewa baru saksi mengetahui ibu telah menyewa sepeda motor di tempat bu Febrina, ketika saksi tanya kata ibu saksi karena diminta tolong oleh temannya yang bernama Mujiani;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor yang pinjam Ibu saksi yang bernama WARTI lalu dibawa teman ibu yang bernama MUJIANI;
 - Bawa saksi tidak pernah memakai sepeda motor tersebut ke sekolah;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. **Saksi Vika Hayu Raga Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengetahui perkara ini karena ada laporan dari seseorang yang bernama Febriana yang pada pokoknya karena melarikan sepeda motor milik Febriana Anggun Kartika Sari yang dilakukan dengan cara menyewa sepeda motor Honda type Beat Nomor Polisi AE-49299-CE sejak tanggal 18 Mei 2018 yang diperpanjang masa sewanya namun setelah habis masa sewa sepeda motor tersebut yaitu tanggal 11 Juli 2019 tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bawa korban melaporkan peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Polsek Kartoharjo Jalan Slamet Riyadi Kota Madiun berikut membawa bukti berupa sebendel perjanjian sewa menyewa antara korban dan Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa serta jaminannya berupa Kartu Keluarga atas nama Warti binti Slamet dan KTP atas nama anaknya yaitu Fitri Yuliani;
 - Bawa setelah menerima laporan selanjutnya saksi beserta Purwanto anggota Polsek Kartoharjo melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saudara Wiwik alamat Desa Ngadirejo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Mujiani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti sewa sepeda motor di tempat korban. Lalu kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Mujiani namun ternyata sejak tanggal 17 Maret 2019 orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian melalui seorang teman kami dapat melacak keberadaan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang terparkir di area persawahan di wilayah Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan setelah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami cek ternyata benar milik korban dan saat itu dikuasai oleh Suyadi yang mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Mujiani karena memiliki pinjaman kepadanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut dan sepeda motor saksi amankan ke Polsek Kartoharjo;

- Bawa Terdakwa mengakui sepeda motor digadaikan, menurut Terdakwa digadaikan oleh temannya yang bernama Mujiani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi Suyadi** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini masalah sepeda motor saksi diambil Pak Polisi yang bernama Pak Purwanto waktu saksi di sawah;
- Bawa sepeda motor yang saksi kuasai Merk Honda BEAT warna hitam tanpa plat nomor;
- Bawa saksi tidak tahu pemilik sepeda motor hanya saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Almarhum Mujiani sejak bulan Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Almarhumah Mujiani di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bawa Mujiani menggadaikan sepeda motor ada perjanjian secara lisan saksi diberi jaminan sepeda motor Honda Beat tersebut yang nilai jaminannya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan lamanya penjamian selama 1 (satu) bulan dan perjanjian hanya bentuk lisan karena saksi sudah percaya dengan Almarhumah Mujiani. Namun setelah 1 (satu) bulan utang saksi tidak dibayar dan sepeda motor tersebut tidak diambil;
- Bawa tujuan saksi menerima sepeda motor tersebut karena saat itu berniat membantu Almarhum yang mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya juga saksi membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi saksi bekerja sebagai kuli tani di sawah;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan namun pada saat saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang menunjukkan identitas sebagai petugas kepolisian Polsek Kartoharjo yang sambil menunjukan bukti jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana penggelapan maka saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di pingir jalan area persawahan Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Mujiani jika Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Mujiani memberikan solusi dengan cara menyewa sepeda motor lalu digadaikan sehingga mendapatkan uang tunai dari hasil gadai tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bawa setelah Terdakwa setuju lalu Mujiani menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor di tempat Bu Febriana Anggun Kartika Sari yang mempunyai persewaan sepeda motor Mas Bro Rental dengan membawa persyaratan kartu identitas, lalu Terdakwa membawa Kartu Keluarga dan KTP atas nama Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dan Mujiani ke rumah bu Febriana Anggun Kartika Sari pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB yang terletak di Jalan Wahyu Indah Blok B Nomor 1 Perum Kartoharjo Indah RT.14 RW.03 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan anak Terdakwa sekolah, lalu Terdakwa diminta menyerahkan persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga lalu Terdakwa menandatangani perjanjian sewa motor dan Terdakwa membayar uang sewa kemudian setelah itu sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi AE-4929-CE diserahkan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyewa selama 20 (dua puluh hari) mulai tanggal 18 Mei 2018 hingga 7 Juni 2018 dengan biaya sewa per harinya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa harus membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa setelah sepeda motor diserahkan oleh bu Febriana Anggun Kartika Sari lalu Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Mujiani. Sesuai rencana kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Mujiani untuk digadaikan, Kemudian malam harinya Mujiani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikatakan sebagai hasil gadai sepeda motor milik korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Mujiani dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti biaya sewa yang dipinjamkan Mujiani ketika menyewa sepeda motor di tempat Bu Febriana Anggun Kartika Sari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Mujiani;
- Bahwa sebelumnya Mujiani mengatakan kepada Terdakwa jika nantinya Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor maka Terdakwa sebaiknya memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut. Pada saat masa sewa sepeda motor berakhir Terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus lalu sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan akan tetapi Terdakwa perpanjang lagi dengan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi ke rumah bu Febriana Anggun Kartika Sari untuk melakukan perpanjangan masa sewa selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 17 Juni 2018, dan Terdakwa diminta menandatangani kembali perjanjian sewa serta membayar uang sewa lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu memperpanjang masa sewa berulang kali dan terakhir sampai dengan tanggal 1 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah bu Febriana Anggun Kartika Sari untuk memperpanjang masa sewa selama 101 (seratus satu) hari sampai dengan tanggal 11 Juli 2019, harga sewa tersebut mencapai Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa baru menitipkan uang sebesar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kekurangannya akan Terdakwa bayar pada tanggal 26 Juli 2019. Selama perpanjangan masa sewa Terdakwa mengganti jaminan KTP saya diganti KTP anak Terdakwa yang bernama Fitri Yuliani karena KTP Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk meminjam uang di tempat lain untuk membayar perpanjangan uang sewa;
- Bahwa selain Terdakwa, anak Terdakwa juga pernah Terdakwa suruh untuk datang ke rumah bu Febriana Anggun Kartika Sari untuk memperpanjang masa sewa karena Terdakwa sedang sakit atau Terdakwa sedang menjadi buruh tani di tempat lain sedangkan pada hari itu adalah tanggal jatuh tempo untuk memperpanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memperpanjang masa sewa selama 101 (seratus satu) hari dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan 11 Juli 2019 karena pada bulan Maret 2019 Mujiani meninggal, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang digadaikan tersebut sehingga Terdakwa memperpanjang masa sewa agak lama agar Terdakwa dapat kesempatan untuk mencari keberadaan sepeda motor yang digadaikan tersebut, namun hingga Terdakwa tertangkap Terdakwa belum menemukannya;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saudara Wiwik di Desa Ngadirejo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bawa sampai dengan Terdakwa ditangkap sepeda motor belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya. Terdakwa juga tidak membayar sisa uang sewa dan tidak dapat menebus gadai karena Terdakwa tidak lagi mempunyai uang;
- Bawa Terdakwa tidak ijin kepada bu Febriana Anggun Kartika Sari untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT FIF;
- 1 (satu) lembar KK atas nama Warti binti Slamet;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Fitri Yuliani;
- 22 (dua puluh dua) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Warti binti Slamet;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4929 CE Nomor Rangka MH1JM2112HK645092 Nomor Mesin JM21E1632936 atas nama Muhamad Mohaimin alamat Jalan Tawang Sakti Nomor 05 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Mujiani jika Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Mujiani memberikan solusi dengan cara menyewa sepeda motor lalu digadaikan sehingga mendapatkan uang tunai dari hasil gadai tersebut lalu Terdakwa menyetujunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah Terdakwa setuju lalu Mujiani menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor di tempat saksi Febriana Anggun Kartika Sari yang mempunyai persewaan sepeda motor "Mas Bro Rental" dengan membawa persyaratan kartu identitas;
- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Mujiani mendatangi Kantor Mas Bro Rental yang terletak di Jalan Wahyu Indah Blok B Nomor 1 Perum Kartoharjo Indah RT.14 RW.03 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan ditemui saksi Febriana Anggun Kartika Sari;
- Bawa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan anak Terdakwa sekolah, lalu Terdakwa diminta menyerahkan persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Warti lalu Terdakwa menandatangani kesepakatan sewa yang pada saat itu isinya Terdakwa melakukan sewa selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 18 Mei 2018 hingga 7 Juni 2018 dengan biaya sewa per harinya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa benar setelah itu saksi Febriana Anggun Kartika Sari menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi AE-4929-CE, notice pembayaran pajak dan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bawa benar setelah sepeda motor diserahkan oleh saksi Febriana Anggun Kartika Sari lalu Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Mujiani. Sesuai rencana kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Mujiani untuk digadaikan, kemudian malam harinya Mujiani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikatakan sebagai hasil gadai sepeda motor milik korban kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp500.000,00 (ima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Mujiani dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti biaya sewa yang dipinjamkan Mujiani ketika menyewa sepeda motor di tempat saksi Febriana Anggun Kartika Sari;
- Bawa benar pada saat masa sewa sepeda motor berakhir Terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus lalu sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan akan tetapi Terdakwa perpanjang lagi;
- Bawa benar setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu saksi Fitri Yuliani datang lagi ke rumah saksi Febriana Anggun Kartika Sari untuk mengganti Jaminan berupa KTP atas nama Warti menjadi KTP atas nama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Yuliani serta melakukan perpanjangan masa sewa berulangkali antara lain :

1. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang masa sewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari sampai hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 dengan harga sewa Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
8. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 11 (sebelas) hari berakhir pada hari Jumat tanggal

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Senin tanggal 3 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
14. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
16. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
17. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
18. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
19. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
20. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
23. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
24. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
25. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 12 (dua belas) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
26. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 60 (enam puluh) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
27. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 1 April 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 101 (seratus satu) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan dibayar tanggal 26 Juli 2019 serta berjanji akan mengembalikan sepeda motor dan membayar uang sewa yang sebelumnya mengalami kekurangan pembayaran dan uang sewa yang dilakukan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut juga ketika saksi Febriana Anggun Kartika Sari temui dirumahnya menagih pengembalian sepeda motor tersebut selalu berjanji akan segera mengembalikan namun selanjutnya tidak dikembalikan bahkan Terdakwa sangat sulit ditemui atau hubungi hingga saksi Febriana Anggun Kartika Sari laporan ke Polsek kartoharjo Kota Madiun tanggal 2 September 2019;
- Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi Vika Hayu Raga serta Purwanto melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah saudara Wiwik yang terletak di Desa Ngadirejo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Mujiani. Lalu petugas melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Mujiani namun ternyata sejak tanggal 17 Maret 2019 orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian petugas dapat melacak keberadaan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang terparkir di area persawahan di wilayah Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan setelah dicek ternyata benar milik korban dan saat itu dikuasai oleh saksi Suyadi yang mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Mujiani karena memiliki pinjaman kepadanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut dan sepeda motor diamankan ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa benar saksi Fitri Yuliani tidak pernah melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di rumahnya dan tidak pula memakai sepeda motor tersebut untuk sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat kejadian tersebut kerugian saksi kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Warti Binti Slamet yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah artinya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dll;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Mujiani jika Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Mujiani memberikan solusi dengan cara menyewa sepeda motor lalu digadaikan sehingga mendapatkan uang tunai dari hasil gadai tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa setuju lalu Mujiani menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor di tempat saksi Febriana Anggun Kartika Sari yang mempunyai persewaan sepeda motor "Mas Bro Rental" dengan membawa persyaratan kartu identitas;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Mujiani mendatangi Kantor Mas Bro Rental yang terletak di Jalan Wahyu Indah Blok B Nomor 1 Perum Kartoharjo Indah RT.14 RW.03 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan ditemui saksi Febriana Anggun Kartika Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan anak Terdakwa sekolah, lalu Terdakwa diminta menyerahkan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Warti lalu Terdakwa menandatangani kesepakatan sewa yang pada saat itu isinya Terdakwa melakukan sewa selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 18 Mei 2018 hingga 7 Juni 2018 dengan biaya sewa per harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Febriana Anggun Kartika Sari menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi AE-4929-CE Nomor Rangka MH1JM2112HK645092 Nomor Mesin JM21E1632936 atas nama Muhamad Mohaimin alamat Jalan Tawang Sakti Nomor 05 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, notice pembayaran pajak dan kunci kontak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor diserahkan oleh saksi Febriana Anggun Kartika Sari lalu Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Mujiani. Sesuai rencana kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Mujiani untuk digadaikan, kemudian malam harinya Mujiani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikatakan sebagai hasil gadai sepeda motor milik korban kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Mujiani dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ganti biaya sewa yang dipinjamkan Mujiani ketika menyewa sepeda motor di tempat saksi Febriana Anggun Kartika Sari;

Menimbang, bahwa pada saat masa sewa sepeda motor berakhir Terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus lalu sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan akan tetapi Terdakwa perpanjang lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu saksi Fitri Yuliani datang lagi ke rumah saksi Febriana Anggun Kartika Sari untuk mengganti Jaminan berupa KTP atas nama Warti menjadi KTP atas nama Fitri Yuliani serta melakukan perpanjangan masa sewa berulangkali antara lain :

1. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang masa sewa sepeda motor selama 3 (tiga) hari sampai hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 dengan harga sewa Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
8. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 11 (sebelas) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan harga sewa sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 4 (empat) hari berakhir pada hari Senin tanggal 3 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Diperpanjang pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 2 (dua) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
16. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
17. Diperpanjang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 6 (enam) hari berakhir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
18. Diperpanjang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
19. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 8 (delapan) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
20. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. Diperpanjang pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
23. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 10 (sepuluh) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

24. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 16 (enam belas) hari berakhir pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 dengan harga sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
25. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB selama 12 (dua belas) hari berakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
26. Diperpanjang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 60 (enam puluh) hari berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
27. Diperpanjang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 20 (dua puluh) hari berakhir pada hari Senin tanggal 1 April 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
28. Diperpanjang pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB selama 101 (seratus satu) hari berakhir pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dengan harga sewa sejumlah Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan dibayar tanggal 26 Juli 2019 serta berjanji akan mengembalikan sepeda motor dan membayar uang sewa yang sebelumnya mengalami kekurangan pembayaran dan uang sewa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut juga ketika saksi Febriana Anggun Kartika Sari temui dirumahnya menagih pengembalian sepeda motor tersebut selalu berjanji akan segera mengembalikan namun selanjutnya tidak dikembalikan bahkan Terdakwa sangat sulit ditemui atau hubungi hingga saksi Febriana Anggun Kartika Sari laporan ke Polsek kartoharjo Kota Madiun tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi Vika Hayu Raga serta Purwanto melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah saudara Wiwik yang terletak di Desa Ngadirejo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Mujiani. Lalu petugas melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Mujiani namun ternyata sejak tanggal 17 Maret 2019 orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian petugas dapat melacak keberadaan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang terparkir di area persawahan di wilayah Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan setelah dicek ternyata benar milik korban dan saat itu dikuasai oleh saksi Suyadi yang mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Mujiani karena memiliki pinjaman kepadaanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut dan sepeda motor diamankan ke Polsek Kartoharjo;

Menimbang, bahwa saksi Fitri Yuliani tidak pernah melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di rumahnya dan tidak pula memakai sepeda motor tersebut untuk sekolah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian saksi Febriana Anggun Kartika Sari kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Febriana Anggun Kartika Sari, namun setelah sepeda motor dikuasai justru diserahkan kepada Mujiani untuk kemudian digadaikan kepada saksi Suyadi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Febriana Anggun Kartika Sari sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui yang digadaikan adalah sepeda motor yang disewa milik saksi Febriana Anggun Kartika Sari, sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat yang harus ditanggungnya karena bertindak diluar kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Febriana Anggun Kartika Sari untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda type Beat warna hitam Nomor Polisi AE-4929-CE kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari pemilik rental mobil dan motor "Mas Bro Rental", lalu saksi Febriana Anggun Kartika Sari menyerahkan sepeda motor, notice pembayaran pajak dan kunci kontak kepada Terdakwa, namun setelah berulangkali diperpanjang masa sewanya sampai dengan batas akhir perjanjian sewa yaitu pada tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Suyadi pada sekira bulan Mei 2018. Dari uraian diatas diketahui sepeda motor milik saksi Febriana Anggun Kartika Sari berada dalam penguasaan Terdakwa atas dasar sewa menyewa dan bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT FIF;
- 22 (dua puluh dua) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4929 CE Nomor Rangka MH1JM2112HK645092 Nomor Mesin JM21E1632936 atas nama Muhamad Mohaimin alamat Jalan Tawang Sakti Nomor 05 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh karena diakui milik dari saksi Febriana Anggun Kartika Sari maka haruslah dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari ;

- 1 (satu) lembar KK atas nama Warti binti Slamet;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Fitri Yuliani;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Warti binti Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh karena diakui milik dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warti Binti Slamet telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warti Binti Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT FIF;
 - 22 (dua puluh dua) lembar formulir perjanjian sewa motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 4929 CE Nomor Rangka MH1JM2112HK645092 Nomor Mesin JM21E1632936 atas nama Muhamad Mohaimin alamat Jalan Tawang Sakti Nomor 05 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari ;
- 1 (satu) lembar KK atas nama Warti binti Slamet;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Fitri Yuliani;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Warti binti Slamet;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H